

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pesatnya perkembangan teknologi membuat masyarakat Indonesia berusaha menerima kemajuan tersebut. Perkembangan teknologi digital sekarang sudah merambah di segala aspek kehidupan manusia seperti berbelanja, transportasi, keuangan, pariwisata hingga pemberian donasi juga dapat diakses secara digital. Hal ini mendorong perkembangan dalam dunia pemerintahan berbasis teknologi digital, salah satunya adalah penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS).

Dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, QRIS bisa menjadi inovasi yang memudahkan transaksi pembayaran secara non tunai. Berbagai perusahaan atau industri juga melakukan transformasi dengan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi keuangan atau yang lebih dikenal *Financial Technology* (*fintech*). *Fintech* adalah sebuah sistem keuangan berbasis teknologi yang menghasilkan produk, layanan, teknologi dan model bisnis baru yang berdampak pada kestabilan moneter, kestabilan sistem keuangan, dan efisiensi kelancaran, keamanan serta keandalan sistem pembayaran (Lomi dan Darma, 2021).

Sistem pembayaran yang berkembang saat ini dalam kehidupan Masyarakat adalah pembayaran berbasis digital (*Cashless*). Sistem pembayaran yang aman, cepat, dan lancar tidak hanya untuk transfer dana, tetapi juga merupakan sistem pembayaran yang membutuhkan keakuratan dan keamanan setiap transaksi untuk diselesaikan (Putri, 2020). Transaksi yang terjadi ditengah Masyarakat saat ini telah difasilitasi oleh berbagai metode pembayaran perbankan. Bentuk inovasi sistem pembayaran nontunai adalah kartu debit/ATM, kartu kredit, wesel, cek, rekening bank, dan uang elektronik. Salah satunya adalah metode pembayaran menggunakan *QR Code*. Metode pembayaran ini masih baru

diperkenalkan dan masih dikembangkan oleh pemerintah (Sihaloho et al., 2020). QR Code berguna dalam aspek prosedur pembayaran yaitu menghubungkan pengguna dengan layanan transaksi pembayaran dengan metode memindai QR Code memanfaatkan kamera *Smartphone* yang telah tersambung dengan akun pengguna. QR Code tersebut nantinya discan atau dipindai oleh pengguna melalui berbagai jenis aplikasi pembayaran yang telah disediakan, sehingga semua aplikasi pembayaran dapat mendeteksi QR Code tersebut Ketika melakukan transaksi pembayaran (Saputri, 2020).

Quick Response Code Indonesian Standard atau biasa disingkat QRIS (dibaca KRIS) adalah penyatuan berbagai macam QR dari berbagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) menggunakan QR Code. QRIS dikembangkan oleh industri sistem pembayaran bersama dengan Bank Indonesia agar proses transaksi dengan QR Code dapat lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya. Semua penyelenggara jasa sistem pembayaran yang akan menggunakan QR Code pembayaran wajib menerapkan QRIS. Penerapan QRIS tersebut dalam pelaksanaan pembayarannya yaitu melalui aplikasi *e-wallet* yang penggunaannya harus terkoneksi dengan internet dan terinstall di *smartphone*.

Dengan adanya inovasi teknologi model ini, mendukung terciptanya ekosistem pembayaran non-tunai yang dapat membantu melakukan transaksi salah satunya pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2). Pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu jenis pajak Negara yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dan padanya.

Pulungan, dkk (2022) mengatakan bahwa kode QR adalah pembayaran yang dilakukan melalui dompet elektronik atau aplikasi mobile banking dan sering disebut sebagai *Quick Response Code Indonesian Standar* (QRIS). QRIS adalah standar QR Code pembayaran untuk sistem pembayaran Indonesia yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia

(ASPI). QRIS menawarkan kenyamanan dan kemudahan yang luar biasa, namun masih menimbulkan pro dan kontra di Masyarakat.

Salah satu fenomena pembayaran yang menggunakan teknologi disebut sistem pembayaran digital, yang saat ini sudah umum digunakan masyarakat dalam transaksi ekonomi. Salah satu metode pembayaran digital yang sering digunakan adalah QRIS. Penggunaan QRIS menjadi umum karena banyak toko di kota-kota besar Indonesia, menerapkan pembayaran digital dengan menyediakan kode QR untuk transaksi jual beli. Masyarakat yang bertransaksi tanpa uang tunai (*cashless society*) semakin bertambah setiap tahun, terutama di kota-kota besar, di mana hal ini sudah menjadi budaya dalam transaksi ekonomi digital. Namun, ada dampak negatif dari masyarakat *cashless* (Pulungan dkk., 2022).

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan, PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Mengacu pada Pasal 1 ayat angka 37 UU PDRD (Pajak Daerah & Retribusi Daerah), PBB-P2 merupakan Pajak atas bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dimanfaatkan oleh orang pribadi maupun badan, namun terkecuali untuk kawasan yang digunakan sebagai tempat untuk kegiatan usaha dalam bidang perkebunan, perhutanan, dan pertambangan (P3).

Objek dari pajak Bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan diantaranya seperti sawah, rumah, apartemen, hotel, rumah susun, pabrik tanah kosong dan yang lain sebagainya. Proses pengumpulan PBB-P2 dimulai dengan penetapan besaran pajak berdasarkan nilai jual objek pajak (NJOP). Penilaian dilakukan oleh Badan Pertimbangan Nilai (BPN) atau instansi terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah nilai objek pajak ditetapkan, wajib pajak akan menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang berisi informasi tentang jumlah pajak yang harus dibayarkan. Wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar PBB-P2 sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wijayanti, dkk (2023) mengatakan bahwa implementasi sistem pembayaran pajak daerah melalui QRIS dapat mempermudah wajib pajak dalam melakukan transaksi pembayaran pajak daerah khususnya PBB. Sehingga lebih efisien, mudah dan aman dalam satu genggam serta bebas biaya admin. Adanya QRIS ini diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan pembayaran pajak daerah dan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dalam membayar pajak daerah. Saat ini masih terdapat wajib pajak yang belum mengetahui QRIS sehingga wajib pajak belum bisa merasakan manfaatnya secara maksimal. Hal tersebut membuat wajib pajak beranggapan bahwa penggunaan QRIS sulit dan lebih memilih pelayanan melalui petugas desa ataupun pengumpul agar lebih praktis.

Dalam penelitian lain yang dilakukan Marifatria dan Farahad (2024) menunjukkan belum efektifnya *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Bandung disebabkan indikator pencapaian tujuan dan integrasi yang belum dilaksanakan secara optimal, masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui dan memahami penggunaan QRIS untuk membayar PBB. Sehingga Bapenda Kota Bandung perlu untuk menggiatkan dan memfasilitasi edukasi dan sosialisasi secara intensif serta penyesuaian kepada masyarakat atau wajib pajak demi menarik minat dan partisipasi yang tinggi untuk menggunakan dan memanfaatkan metode QRIS dalam membayar kewajiban pajak PBB.

Kabupaten Bengkalis adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, seperti perkebunan kelapa sawit, perikanan, dan pertanian. Menurut data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bengkalis menyebutkan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) pada 2022 mencapai Rp 327 miliar atau 100.7% dari target sebesar Rp 324,8 miliar, dan pendapatan asli daerah dari pajak terealisasi sebesar Rp 94,3 miliar atau 105,68% dari yang ditargetkan yaitu sebesar Rp 89,25 miliar.

Akan tetapi pemerintah Kabupaten Bengkalis masih merasa kurang puas dan terus melakukan berbagai macam inovasi untuk terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diantaranya dengan mengembangkan teknologi

pembayaran digital untuk mempermudah Wajib Pajak (WP) dalam melakukan pembayaran pajak dari manapun dan kapanpun. Salah satu teknologi pembayaran digital yang digunakan adalah QRIS. QRIS memungkinkan pemerintah daerah untuk memonitor dan mengontrol pembayaran pajak dan retribusi daerah secara *real-time*.

Implementasi QRIS dalam pembayaran PBB-P2 di Kabupaten Bengkalis merupakan langkah strategis untuk mengatasi berbagai masalah tersebut. Dengan QRIS, wajib pajak dapat membayar pajak melalui aplikasi pembayaran di ponsel pintar mereka tanpa harus datang langsung ke kantor pajak. Hal ini tidak hanya menghemat waktu dan biaya bagi wajib pajak, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak daerah. Selain itu, penggunaan QRIS juga mendukung upaya pemerintah daerah dalam memperluas inklusi keuangan dan mendorong transformasi digital di masyarakat . Fenomena ini menunjukkan bahwa adopsi teknologi digital dalam sistem pembayaran pajak dapat membawa dampak positif yang signifikan. Pada Kabupaten Bengkalis sendiri, peningkatan jumlah wajib pajak yang menggunakan QRIS untuk membayar PBB-P2 mencerminkan keberhasilan strategi ini dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan efisiensi pengelolaan pajak daerah .

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi penggunaan QRIS dalam dalam pembayaran pajak PBB-P2 di Kabupaten Bengkalis serta mengetahui mekanisme, perkembangan penggunaan QRIS serta mengetahui persepsi masyarakat dalam menggunakan QRIS untuk pembayaran PBB-P2 di Kabupaten Bengkalis.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti mengambil judul “ **Implementasi Penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-2P) Di Kabupaten Bengkalis**”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian berjudul Implementasi Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-2P) Di Kabupaten Bengkalis sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penggunaan QRIS dalam pembayaran PBB-P2 di Kabupaten Bengkalis?
2. Bagaimana perkembangan penerimaan PBB-P2 setelah QRIS diterapkan di Kabupaten Bengkalis?
3. Bagaimana Kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap total pendapatan asli daerah (PAD)?
4. Bagaimana persepsi masyarakat dalam menggunakan QRIS untuk pembayaran PBB-P2 di Kabupaten Bengkalis?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dari penelitian berjudul Implementasi Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-2P) Di Kabupaten Bengkalis sebagai berikut:

1. Fokus utama penelitian ini adalah pada penggunaan QRIS untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Bengkalis.
2. Penelitian ini akan berfokus pada PBB-P2 sebagai sumber pendapatan asli daerah, sehingga tidak membahas pajak daerah lainnya atau sumber pendapatan lainnya.
3. Penelitian ini akan difokuskan pada mekanisme, perkembangan dan persepsi masyarakat dari penggunaan QRIS dalam pembayaran PBB-P2 di Kabupaten Bengkalis, khususnya di Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan, sehingga tidak membahas pada Kecamatan lain yang berada di Kabupaten Bengkalis
4. Dalam melihat Persepsi masyarakat di penelitian ini, peneliti menyebarkan kusioner yang mencakup 17 responden di Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan karena hanya untuk melihat presepsi penggunaan QRIS

untuk pembayaran PBB-P2 secara umum di lingkup yang dapat dijangkau peneliti.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan batasan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, penelitian Implementasi Penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) dalam pembayaran PBB-P2 di Kabupaten Bengkalis bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme penggunaan QRIS dalam pembayaran pajak PBB-P2 di Kabupaten Bengkalis.
2. Untuk mengetahui perkembangan penerimaan PBB-P2 setelah QRIS diterapkan di Kabupaten Bengkalis.
3. Untuk mengetahui persepsi masyarakat dalam menggunakan QRIS untuk pembayaran PBB-P2 di Kabupaten Bengkalis.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian tentang Implementasi Penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) Dalam pembayaran PBB-P2 di Kabupaten Bengkalis antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan terkait implementasi Penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) serta digunakan sebagai referensi dalam penelitian sejenis.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis adalah manfaat yang dapat diperoleh secara langsung dan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman penulis tentang implementasi Penggunaan QRIS terhadap

pembayaran pajak PBB-P2. Selain itu penelitian ini merupakan syarat untuk mengikuti ujian skripsi untuk mendapatkan gelar Sarjana Terapan dibidang Akuntansi Keuangan Publik Politeknik Negeri Bengkalis.

b. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini di harapkan dapat di gunakan oleh pihak akademisi sebagai bahan masukan yang memeiliki manfaat bagi penelitian selanjutnya yang sejenis.

c. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah Kabupaten Bengkalis khususnya bagi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Bengkalis berupa saran-saran untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan implementasi Penggunaan QRIS dalam pembayaran pajak PBB-P2 Kabupaten Bengkalis.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada laporan penelitian tugas akhir ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Pada bab ini penelitian menjelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan sistematika penulisan laporan penelitian.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai penelitian terdahulu yang diambil dari jurnal sebelumnya, serta teori-teori yang sesuai dengan pokok bahasan pada penelitian ini.

BAB 3 : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai berbagai metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi dan waktu penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengambilan sampel, teknik pengambilan

data, pengukuran skala, teknik pengolahan data, teknik analisis data, jenis penelitian, hipotesis, definisi konsep, dan definisi operasional.

BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menjelaskan hasil dan pembahasan setelah penulis melakukan penelitian berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara terhadap pejabat Bapenda di Kabupaten Bengkalis.

BAB 5 : PENUTUP

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan serta saran yang akan disampaikan oleh penulis.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN